



**PUTUSAN**  
Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Septiawan bin Muzamil;
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/23 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Tanjung Kemala RT 001 RW 001  
Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
6. Hakim Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 27 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 27 September 2023 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SEPTIAWAN Bin MUZAMIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*** sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SEPTIAWAN Bin MUZAMIL** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000,00 (satu miliar) rupiah subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) Unit Handpone Android Merk OPPO warna Biru muda**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)**Dikembalikan Kepada Terdakwa.**
  - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar.**Dirampas untuk Negara.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **AGUS SEPTIAWAN Bin MUZAMIL** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu golongan I"***. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, TERDAKWA memesan Narkoba Jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram atau satu JL melalui handphone milik TERDAKWA kepada sdr. RIZAL (DPO) lalu pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB TERDAKWA bertemu dengan sdr. RIZAL (DPO) di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dan langsung memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. RIZAL (DPO) lalu sdr. RIZAL (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) Gram lalu narkoba tersebut TERDAKWA bawa pulang.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB TERDAKWA di telfon saksi AGUS RIYANTO Bin SUKARI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berkata "GUS MINTA

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 3 - dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAGI BUAT PAKE'AN TIGA RATUS" kemudian TERDAKWA berkata "YAUDAH KERUMAH AJA" setelah itu saksi AGUS RIYANTO Bin SUKARI datang kerumah TERDAKWA yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala Rt/Rw 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus lalu sekira jam 10.15 WIB saksi AGUS RIYANTO Bin SUKARI sampai dirumah TERDAKWA lalu saksi AGUS RIYANTO Bin SUKARI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan TERDAKWA menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUS RIYANTO Bin SUKARI.

- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala Rt/Rw 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh anggota sat res narkoba bernama saksi M. FAIKAR SAVERO Bin JUMHURI dan saksi M. RAFI RAMANSA Bin BADARUZZAMAN dan langsung melakukan penggeledahan di badan TERDAKWA dan ditempat sekitar TERDAKWA ditangkap yang disaksikan oleh saksi ABDUL WAHID BS Bin Alm ABDUL BASID dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handpone Android Merk OPPO warna Biru muda yang diakui milik TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA sudah menjual sebanyak 5 (lima) kali narkoba jenis sabu kepada saksi AGUS RIYANTO Bin SUKARI dilakukan transaksi dirumah TERDAKWA dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pertama kali pada bulan Januari 2023 seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip;
- 2) Kedua kali pada bulan Februari 2023 seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip;
- 3) Ketiga kali pada bulan Maret 2023 seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip;
- 4) Keempat pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 dirumah TERDAKWA seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip;
- 5) Kelima pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dirumah Terdakwa



seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Unit Kabupaten Pringsewu Nomor : 184/10795.00/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengelola Unit, MADE ARIANA tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto berupa: 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,22 (Nol Koma Dua Dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.8A1.06.23.187 tanggal 20 Juni 2023 apt. Ghina Allaniyyah, S. Farm, yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic bening berisikan Kristal warna putih, dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka AGUS SEPTIAWAN Bin MUZAMIL disimpulkan Bahwa Barang Bukti dengan berat netto 0,0855 ( nol koma nol delapan lima lima) gram adalah benar **bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.**
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I**, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**  
**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **AGUS SEPTIAWAN Bin MUZAMIL** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan warung yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 5 - dari 26





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, TERDAKWA memesan Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram atau satu JL melalui handphone milik TERDAKWA kepada sdr. RIZAL (DPO) lalu pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB TERDAKWA bertemu dengan sdr. RIZAL (DPO) di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dan langsung memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. RIZAL (DPO) lalu sdr. RIZAL (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) Gram lalu narkotika tersebut TERDAKWA bawa pulang.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB TERDAKWA di telfon saksi AGUS RIYANTO Bin SUKARI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berkata "GUS MINTA BAGI BUAT PAKE'AN TIGA RATUS" kemudian TERDAKWA berkata "YAUDAH KERUMAH AJA" setelah itu saksi AGUS RIYANTO Bin SUKARI datang ke rumah TERDAKWA yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala Rt/Rw 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus lalu sekira jam 10.15 WIB saksi AGUS RIYANTO Bin SUKARI sampai di rumah TERDAKWA lalu saksi AGUS RIYANTO Bin SUKARI menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan TERDAKWA menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUS RIYANTO Bin SUKARI.
- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala Rt/Rw 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh anggota sat res narkoba bernama saksi M. FAIKAR SAVERO Bin JUMHURI dan saksi M. RAFI RAMANSA Bin BADARUZZAMAN dan langsung melakukan penggeledahan di badan TERDAKWA dan ditempat sekitar TERDAKWA ditangkap yang disaksikan oleh saksi ABDUL

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 6 - dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHID BS Bin Alm ABDUL BASID dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handpone Android Merk OPPO warna Biru muda yang diakui milik TERDAKWA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Unit Kabupaten Pringsewu Nomor : 184/10795.00/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengelola Unit, MADE ARIANA tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto berupa: 1 (satu) plastic klip berisi Narkoba Jenis sabu seberat 0,22 (Nol Koma Dua Dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.8A1.06.23.187 tanggal 20 Juni 2023 apt. Ghina Allaniyyah, S. Farm, yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic bening berisikan Kristal warna putih, dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka AGUS SEPTIAWAN Bin MUZAMIL disimpulkan Bahwa Barang Bukti dengan berat netto 0,0855 ( nol koma nol delapan lima lima) gram adalah benar **bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;**
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

**ATAU**

**KEDUA**

*Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 7 - dari 26*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AGUS SEPTIAWAN Bin MUZAMIL** pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, TERDAKWA memesan Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram atau satu JL melalui handphone milik TERDAKWA kepada sdr. RIZAL (DPO) lalu pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB TERDAKWA bertemu dengan sdr. RIZAL (DPO) di Pekon Pagelaran Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dan langsung memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. RIZAL (DPO) lalu sdr. RIZAL (DPO) memberikan 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) Gram lalu narkotika tersebut TERDAKWA bawa pulang.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib dikamar didalam rumah TERDAKWA yang beralamatkan Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, TERDAKWA mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian dengan cara TERDAKWA masukkan kedalam pipa kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu bong yang TERDAKWA buat kemudian pipa kaca pirek tersebut TERDAKWA bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian TERDAKWA hisap melalui sedotan yang juga sudah terhubung dengan alat hisap sabu bong sampai habis sebanyak lima kali shutan atau sedotan kemudian setelah selesai sisa dari narkotika jenis sabu tersebut TERDAKWA simpan di dalam lemari dalam kamar rumah TERDAKWA.
- Kemudian keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala Rt/Rw 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh anggota sat res narkoba

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 26





bernama saksi M. FAIKAR SAVERO Bin JUMHURI dan saksi M. RAFI RAMANSA Bin BADARUZZAMAN dan langsung melakukan penggeledahan di badan TERDAKWA dan ditempat sekitar TERDAKWA ditangkap yang disaksikan oleh saksi ABDUL WAHID BS Bin Alm ABDUL BASID dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000 (seratus ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handpone Android Merk OPPO warna Biru muda yang diakui milik TERDAKWA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Unit Kabupaten Pringsewu Nomor : 184/10795.00/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengelola Unit, MADE ARIANA tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto berupa: 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Jenis sabu seberat 0,22 (Nol Koma Dua Dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.8A1.06.23.187 tanggal 20 Juni 2023 apt. Ghina Allaniyyah, S. Farm, yang telah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastic bening berisikan Kristal warna putih, dimasukkan ke dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka AGUS SEPTIAWAN Bin MUZAMIL disimpulkan Bahwa Barang Bukti dengan berat netto 0,0855 ( nol koma nol delapan lima lima) gram adalah benar **bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab: 4637-14.A/HP/VI/2023 tanggal 17 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADITYA,M.Biomed NIP 19720322 200212 1 004, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama tersangka AGUS SEPTIAWAN Bin MUZAMIL, disimpulkan **bahwa ditemukan Zat NARKOTIKA jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang**

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 26



merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan secara melawan hukum;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Faikar Savero bin Jumhuri**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan warung yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. pugung Kab. Tanggamus, Saksi dan Saksi M. Rafi Ramansa bin Badaruzzaman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa nama dari satu orang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut, namun setelah ditangkap dan ditanyakan kepada orang tersebut ia mengaku bernama Agus Septiawan bin Muzamil;
- Bahwa yang ditemukan dan berhasil disita pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone Android merk OPPO warna biru muda dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu, melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Agus Riyanto bin Sukari dan Agus Riyanto bin Sukari mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil di depan sebuah warung di dekat rumah Terdakwa Agus Septiawan yang berada di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus dengan didampingi aparat pekon dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru muda yang diakui Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil adalah miliknya, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu.
  - Bahwa menurut keterangan Sdr. Agus Riyanto bin Sukari dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Agus Septiawan bermula ada hari Rabu tanggal 14 Juni sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Agus Riyanto bin Sukari menelfon Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Agus Riyanto bin Sukari datang ke rumah Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus, setelah sampai di rumah Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil dan bertemu dengan Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil Sdr. AGUS Riyanto bin Sukari menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Agus Riyanto bin Sukari pamit pulang;
  - Bahwa Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu ataupun lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 11 - dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi M. Rafi Ramansa bin Badaruzzaman**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan warung yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. pugung Kab. Tanggamus, Saksi dan Saksi M. Faikar Savero bin Jumhuri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa nama dari satu orang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut, namun setelah ditangkap dan ditanyakan kepada orang tersebut ia mengaku bernama Agus Septiawan bin Muzamil;
- Bahwa yang ditemukan dan berhasil disita pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone Android merk OPPO warna biru muda dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu, melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Agus Riyanto bin Sukari dan Agus Riyanto bin Sukari mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil di depan sebuah warung di dekat rumah Terdakwa Agus Septiawan yang berada di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus dengan didampingi aparat pekon dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone android merk OPPO warna biru muda yang diakui Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil adalah

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 12 - dari 26



miliknya, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu.

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Agus Riyanto bin Sukari dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Agus Septiawan bermula ada hari Rabu tanggal 14 Juni sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Agus Riyanto bin Sukari menelfon Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Agus Riyanto bin Sukari datang ke rumah Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus, setelah sampai di rumah Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil dan bertemu dengan Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil Sdr. AGUS Riyanto bin Sukari menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Agus Riyanto bin Sukari pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu ataupun lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Agus Riyanto bin Sukari**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB di depan sebuah warung di dekat rumah Terdakwa Agus Septiawan yang berada di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus, terkait telah mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru muda yang merupakan milik Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil;





- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi diminta petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di tempat Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil ditangkap yaitu di depan warung yang berada di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus pada saat itu barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone android merk OPPO warna biru muda;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone android merk OPPO warna biru muda adalah yang ditemukan dari Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil;
- Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Agus Septiawan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni sekira pukul 10.15 WIB di rumah Terdakwa Agus Septiawan yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni sekira pukul 10.00 WIB Saksi menelfon Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil dan berkata, "Gus minta bagi buat pake'an tiga ratus," kemudian Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil menjawab, "Yaudah ke rumah aja," setelah itu Saksi datang ke rumah Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus, sekira pukul 10.15 WIB Saksi sampai di rumah Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil dan bertemu dengan Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pamit pulang;

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 14 - dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil, yang pertama kali untuk hari dan tanggal Saksi lupa pada bulan Januari 2023 di rumah Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip, yang kedua kali untuk hari dan tanggal Saksi lupa pada bulan Februari 2023 di rumah Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip, yang ketiga kali untuk hari dan tanggal Saksi lupa pada bulan Maret 2023 di rumah Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip, yang keempat kali hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 di rumah Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip, yang kelima kali pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 di rumah Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil dan Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan warung yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru muda yang merupakan milik Terdakwa;

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 15 - dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa, Saksi Agus Riyanto menelfon Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian tidak lama datang Saksi Agus Riyanto ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus setelah sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Agus Riyanto menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Agus Riyanto pamit pulang dan sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di depan warung yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus petugas kepolisian datang dan menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna Biru muda pada saat itu terjatuh dari genggam tangan Terdakwa pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan terjatuh di lantai di depan warung tempat Terdakwa ditangkap, uang tunai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet Terdakwa, dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa Saksi Agus Riyanto membeli Narkoba jenis sabu dari Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni sekira pukul 10.00 WIB Saksi Agus Riyanto menelfon Terdakwa dan berkata, "Gus minta bagi buat pake'an tiga ratus," kemudian Saksi Agus Riyanto menjawab, "Yaudah ke rumah aja," setelah itu Saksi Agus Riyanto datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus, sekira pukul 10.15 WIB Saksi Agus Riyanto sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Agus Riyanto menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pamit pulang;

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 16 - dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- Uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handpone android merk OPPO warna biru muda;

Yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.8A1.06.23.187 tanggal 20 Juni 2023 yang telah ditandatangani oleh pemeriksa apt. Ghina Allaniyyah, S. Farm. terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) mengandung zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan warung yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone android merk OPPO warna biru muda yang merupakan milik Terdakwa;

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 17 - dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa, Saksi Agus Riyanto menelfon Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian tidak lama datang Saksi Agus Riyanto ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus setelah sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Agus Riyanto menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Agus Riyanto pamit pulang dan sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di depan warung yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus petugas kepolisian datang dan menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna Biru muda pada saat itu terjatuh dari genggam tangan Terdakwa pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan terjatuh di lantai di depan warung tempat Terdakwa ditangkap, uang tunai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet Terdakwa, dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa Saksi Agus Riyanto membeli Narkoba jenis sabu dari Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni sekira pukul 10.00 WIB Saksi Agus Riyanto menelfon Terdakwa dan berkata, "Gus minta bagi buat pake'an tiga ratus," kemudian Saksi Agus Riyanto menjawab, "Yaudah ke rumah aja," setelah itu Saksi Agus Riyanto datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus, sekira pukul 10.15 WIB Saksi Agus Riyanto sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Agus Riyanto menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pamit pulang;

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 18 - dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.8A1.06.23.187 tanggal 20 Juni 2023 yang telah ditandatangani oleh pemeriksa apt. Ghina Allaniyyah, S. Farm. terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) mengandung zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsida: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, namun oleh karena dakwaan alternatif pertama berbentuk Subsida, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair, apabila dakwaan Pertama Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsida;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan alternatif Pertama Primair tersebut perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 19 - dari 26



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Ardi Martin bin Mat Sahril yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan pasal ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rommelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di depan warung yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 21 - dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone android merk OPPO warna biru muda yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa, Saksi Agus Riyanto menelfon Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian tidak lama datang Saksi Agus Riyanto ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus setelah sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Agus Riyanto menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Agus Riyanto pamit pulang dan sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di depan warung yang beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus petugas kepolisian datang dan menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handpone android merk OPPO warna Biru muda pada saat itu terjatuh dari genggam tangan Terdakwa pada saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan terjatuh di lantai di depan warung tempat Terdakwa ditangkap, uang tunai Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet Terdakwa, dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Riyanto membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 14 Juni sekira pukul 10.00 WIB Saksi Agus Riyanto menelfon Terdakwa dan berkata, "Gus minta bagi buat pake'an tiga ratus," kemudian Saksi Agus Riyanto menjawab, "Yaudah ke rumah aja," setelah itu Saksi Agus Riyanto datang ke rumah Terdakwa yang

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 22 - dari 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Pekon Tanjung Kemala RT/RW 001/001 Kec. Pugung Kab. Tanggamus, sekira pukul 10.15 WIB Saksi Agus Riyanto sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Agus Riyanto menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pamit pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.8A.8A1.06.23.187 tanggal 20 Juni 2023 yang telah ditandatangani oleh pemeriksa apt. Ghina Allaniyyah, S. Farm. terhadap barang bukti berupa kristal-kristal putih, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) mengandung zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur kedua pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 23 - dari 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun penyalahguna narkotika lainnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), telah disita dan diketahui milik Terdakwa dan pula diketahui tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handpone android merk OPPO warna biru muda, yang telah disita dan bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 24 - dari 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Septiawan bin Muzamil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000 (seratus ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

  - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru muda;
  - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar;

**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 25 - dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jum'a tanggal 3 November 2023, oleh kami Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakk Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sesi Nurmalita Putri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakk Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 26 - dari 26